



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Guna Baru Rangkang Bengkayang, Kode Pos 79282
Telepon (0562) 441551

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 27 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu adalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalan sebagai berikut :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/ Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 04 Oktober 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG



H. DHARWIS, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19621112 198503 1 011

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang ;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang ;
5. Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
 BENGKAYANG
 NOMOR : 27 TAHUN 2019
 TANGGAL : 04 OKTOBER 2019
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA JABATAN	KETERANGAN
1.	Pengarah	Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang	
2.	Ketua	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	
3.	Bidang-Bidang :		
	a. Bidang Pendukung Sekretariat	1. Kasubbag Humas, Protokol dan Publikasi; 2. Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian 3. Kasubbag Program dan Keuangan	
	b. Bidang Pengelolaan data dan Kalsifikasi Informasi	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
	c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	
	d. Bidang Penyelesaian sengketa Informasi	Kasubbag Kajian Perundang- Undangan	
4.	Anggota	1. Kasubbag Persidangan dan Risalah 2. Kasubbag Kerjasama dan Aspirasi 3. Kasubbag Rumah Tangga 4. Kasubbag Fasilitasi Penganggran 5. Kasubbag Fasilitasi Pengawasan	
5.	Pejabat Fungsional	Pranata Humas dan Pengelola Arsip	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG



H. DHARWIS, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19621112 198503 1 011